

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
TENTANG DELIK PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara No.88/Pid.B/2002/PN.KLT)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT SKRIPSI
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH
ELI PUJI LESTARI
02371315**

**PEMBIMBING
1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusianya, namun tak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Kecanggihan teknologi misalnya, tayangan yang dimunculkan di media massayang juga akan berpengaruh pada kejiwaan khususnya dikalangan anak dan remaja.

Perkosaan merupakan jenis kejahatan primitif yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab perkosaan adalah kejahatan yang melanggar hak azasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan, terhadap pelakunya harus diberi hukuman yang seadil-adilnya. Tindak pidana perkosaan yang terjadi dikalangan anak dan remaja akhir-akhir ini merupakan satu fenomena tersendiri bagi Negara pada umumnya dan terlebih lagi mampu memberi warna baru bagi dunia hukum pada khususnya, terutama bagi para Hakim.

Sebagaimana perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten terhadap pelaku perkosaan yang masih digolongkan sebagai anak. Bagaimana Hakim akan memberikan hukuman terhadap pelaku perkosaan yang masih tergolong anak, dan apa yang menjadi pertimbangan utama bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku, yang pada konteksnya tentunya akan berbeda bila pelakunya adalah orang dewasa.

Dalam penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat *diskriptif analitik*, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*interview*) dan data kepustakaan, pada analisa penyusun menggunakan data kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, dapat diketahui majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengarkan penjabaran dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP, UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan KUHP.

Selain pertimbangan di atas Hakim juga mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku, terlebih lagi kondisi psykhisnya, kemudian diharuskan pula bagi seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail tersebut diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Eli Puji Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Eli Puji Lestari
NIM : 02371315
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tentang Delik Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur** (Studi Perkara No.88/Pid.B/2002/PN.Klt)

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Saffar 1428
27 Februari 2007

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Ahmad Bahieji, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Eli Puji Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Eli Puji Lestari
NIM : 02371315
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tentang Delik Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara No.88/Pid.B/2002/PN.Klt)**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Saffar 1428
27 Februari 2007

Pembimbing II



Ahmad Bahieji SH, M.Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG DELIK
PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Perkara No. 88/Pid.B/2002/PN.KLT)**

Yang disusun oleh:

Eli Puji Lestari

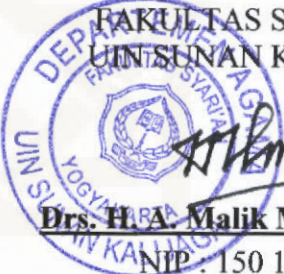
NIM: 02371315

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Maret 2007
M / 26 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1428 H
21 Maret 2007 M

DEKAN

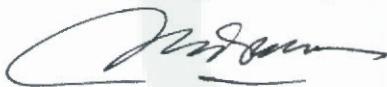
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM
NIP: 150 240 121

Pembimbing I



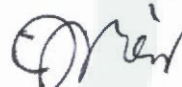
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang



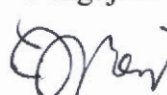
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP: 150 300 639

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untukmu

Ummi

Lantunan do'a yang selalu kau ucap mengiringi disetiap langkahku, kasih sayang yang kau curah sanggup mendamaikan jiwaku, dukunganmu mampu menguatkan aku untuk menghadapi segala rintangan, cintamu abadi.



MOTTO

*"Apabila Menetapkan Hukum Di Antara Manusia Supaya Kamu
Menetapkan Dengan Adil"*

**TAK PERNAH ADA
KEBENARAN YANG BENAR
KETIKA MASIH MERAGUI
KEBENARAN
TAKKAN PERNAH ADA
KEYAKINAN YANG YAKIN
BILA MASIH MENANYAKAN
YANG DI YAKINI**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran dan karunia-Nya yang telah mengutus *insan kamil*, Muhammad Ibn ‘Abdillah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas diri beliau, keluarga, sahabat serta semua umat yang mencintai dan mengakui sunnah beliau hingga akhir masa. Amin

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun memakan waktu yang relatif cukup lama. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

1. Bapak Prof. DR. H. Amin Abdullah, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., dan Bapak Drs. Oktoberrinsyah M. Ag., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayat Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan segala

kesabarannya dan kebesaran jiwanya telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Orang tuaku (Ibu), atas do'a yang senantiasa tercurah disetiap waktu, perhatian, kesabarannya dalam memberikan dorongan serta dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. *You're My Everything*.
6. Seluruh keluarga, abangku (mas Rosyid, mas Fuad, mas Yudi), atas segala *support* yang diberikan.
7. Dua gadis kecilku Zuma & Atiep, yang selalu membawa keceriaan.
8. All My Friend, (rencang-rencang KMSK, penghuni kost "Rimbadjati", sobat-sobat JS Mania '02) yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, makasih atas dukungan dan kebersamaan yang diberikan selama ini.
9. Mas Sigit, *you're My Inspiration*.

Alhamdulillahirabbil'alam, segala Puji hanya bagi Allah Rabb seluruh alam, akhirnya penyusun berharap semoga karya ini bisa bermanfa'at bagi semua pihak dan banyak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 27 Januari 2007
08 Muharram 1428H

Penyusun



Eli Puji Lestari
NIM. 02371315

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
ذَهَبَ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَتَسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Pengertian, Dasar Penetapan Anak di Bawah Umur.....	19
B. Kriteria Tindak Pidana Perkosaan.....	26
C. Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur	37
BAB III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR	
A. Proses Pemeriksaan Perkara	53
B. Landasan Hukum dalam Pemidanaan	60
C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	64

**BAB IV. ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
TENTANG DELIK PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR**

A. Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan	72
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim	78

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

TERJEMAHAN	I
-------------------------	----------

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	II
---------------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- i. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 88/ Pid.B/ 2002/PN.Klt
- ii. Surat Ijin Penelitian
- iii. Laporan Wawancara
- iv. Surat Bukti Penelitian

CURRICULUM VITAE.....	
------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dapat diyakini semakin tinggi nilai sebuah peradaban manusia, *syaitan* pun akan semakin memainkan peranannya. Dengan segenap tipu daya mereka akan membuat orang semakin terperosok sehingga orang akan menjadi semakin “*zalim*” (aniaya) dan “*Jahil*” (bodoh).¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu peradaban dari masa ke masa akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan pola kehidupan manusianya dan disertai dengan akibat yang ditimbulkan. Salah satu akibat dari perubahan peradaban adalah terjadinya *dekandensi moral* (kemerosotan moral) yang membawa pada meningkatnya *deviasi sosial* (penyimpangan sosial). Wujud dari *deviasi sosial* yang sering terjadi diantaranya merebaknya tindak kriminalitas, penyimpangan seksual, dan meningkatnya tindak kejahatan perkosaan, terlebih lagi pelakunya adalah remaja dan anak di bawah umur.

Anak adalah orang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu. Dalam UU No. 3 TH. 1997 (Peradilan Anak) yang dimaksud dengan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah dikawin (pasal 1 ayat 1).²

¹ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 1

² UU No.3 TH. 1997 (Peradilan Anak), (Jakarta: Sinar grafika, 1997) Pasal 1 Ayat 1.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dan remaja yang terjadi akhir-akhir cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius khususnya dalam penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan).

Sebagaimana kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan No. Reg. 88/Pid.B/2002/PN. KLT tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Agung Sutopo (17) terhadap Lestari (16) yang berakibat korbannya meninggal, padanya diancam telah melanggar Pasal 285 KUHP (pasal perkosaan) oleh Pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan.³

Perkosaan merupakan penyakit sosial yang telah lama ada di muka bumi, terhadap pelakunya diancam dengan hukuman yang berat mengingat dari akibat yang ditimbulkan. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴

Dalam ketentuan Hukum Pidana Islam tindak pidana perkosaan^L dikategorikan ke dalam *jarimah zina* yang disertai dengan paksaan (*al-wat'ū bi al-ikrah*) dan terhadap pelakunya diancam dengan hukuman *ḥad*.⁵

³ Berkas perkara di Pengadilan Negeri klaten, No.Reg. 88/Pid.B/2002/PN Klt.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997) hlm. 105

⁵ Abdul Salam Arief, *Kejahtan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, makalah disampaikan pada seminar nasional tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Kriminologi dan viktimologi, di selenggarakan oleh Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 28 Oktober 1994. hlm. 8

Sebagaimana firman Allah:

ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة وشاء سبيلا.⁶

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.⁷

Dan sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

Kejahatan dikalangan anak dan remaja merupakan permasalahan yang cukup serius dan signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak ketika dia melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 TH 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam menangani perkara pidana anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya

⁶ Al-Isra' (17): 32

⁷ UUD 1945 Beserta Amandemennya, (Solo: Bintang Pustaka Abadi, t.t.) Pasal 24&25.

masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bisa bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut berasal. Mengingat tujuan penghukuman adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Masalah peradilan anak sangat terkait dengan masalah-masalah *jinayat* (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya, terutama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara pidana perkosaan oleh anak di bawah umur dalam pandangan Hukum Islam.

Bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkara perkosaan oleh anak di bawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Klaten. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak di bawah umur. Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya pencegahan dan

perbaikan, karena hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil pemaparan latar belakang masalah di atas untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini, ada dua kajian yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku perkosaan yang masih di bawah umur. .
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus delik perkosaan oleh anak di bawah umur.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Untuk mendeskripsikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perkosaan yang masih di bawah umur.
- b) Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku perkosaan yang masih di bawah umur.

2. Kegunaan

- a) Untuk menambah pengetahuan terhadap persoalan hukum acara peradilan dikhususkan kepada peradilan yang diterapkan.

- b) Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan telaah terhadap bahan-bahan kepustakaan, penyusun menemukan ada beberapa karangan khususnya yang berbentuk karya ilmiah yang membahas masalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kebanyakan dari karya-karya tersebut membahas masalah ketentuan pidana baik itu secara yuridis (berdasar pada ketetapan Undang-Undang) maupun tinjauan dalam Hukum Islam. Ada juga yang telah membahas dari segi Pertimbangan Hakim dalam Peradilan Islam, semua itu menurut hemat penyusun masih terlalu global dan hanya terbatas pada teori. Sedangkan mengenai bahasan tentang Pertimbangan Hakim di suatu Pengadilan Negeri tertentu penyusun belum menemukannya, terutama dalam perkara perkosaan oleh anak.

Skripsi ini tersusun tentunya tidak terlepas dari buku-buku atau karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin penyusun bahas. Ada beberapa karya yang akan membantu dalam referensi, diantaranya adalah buku karya Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Buku tersebut menjabarkan seputar hukum acara peradilan anak, kedudukan anak di dalam sidang pengadilan, kriteria-kriteria aparat yang berwenang menangani perkara-perkara pidana anak, prosedur peradilan anak,

serta ketentuan-ketentuan apa saja yang harus menjadi bahan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak di bawah umur.⁸

Selanjutnya adalah buku karangan Gatot Supramono yang berjudul *Hukum Acara Pengadilan Anak* buku tersebut hampir sama dengan referensi yang sebelumnya, hanya saja buku ini lebih fokus pada sistem peradilannya.⁹ Kemudian buku karangan Leden Marpaung yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.¹⁰ Yang berisikan seputar tindak kejahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan terkait dengan pasal-pasal dalam KUHP dalam bahasan perkosaan. Marpaung lebih menekankan pada hak-hak serta perlindungan yang harus diterima korban.

Ada beberapa skripsi yang juga dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini terutama yang membahas anak dalam lingkungan hukum diantaranya adalah skripsi Tamyis tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹¹

Kemudian skripsi Suaedah yang membahas tentang tindak pidana perkosaan anak di bawah umur studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam skripsi tersebut menjelaskan seputar tindak pidana perkosaan beserta sanksinya dalam Hukum Pidana Positif dan dalam Hukum

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005).

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambangan, 2005)

¹⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

¹¹ Tamyis, *Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

Pidana Islam.¹² Sebagai referensi Hukum Islam penyusun menelaah karya Makhrus Munajat *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, buku tersebut menjelaskan seputar *Jarimah* beserta janis-jenisnya.¹³

Kemudian *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, menurutnya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, dan hukuman (*jarimah*) dapat dipengaruhi beberapa faktor sehingga meringankan hukuman dengan adanya pengecualian dalam hukuman (*jarimah*).¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah *insaniyah*, Artinya bahwa islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.¹⁵ Islam adalah agama yang *universal* artinya hukum islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena hukum islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam Nash maupun Sunnah.

Ada banyak sekali teori yang telah membahas masalah kejahatan anak, peradilan anak baik dari segi peradilannya sampai pada sanksi pidananya. Adapun teori yang pertama yang digunakan penyusun adalah masalah anak nakal dan kriterianya.

¹² Suaedah, *Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005)

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung 2004).

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

¹⁵ Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001) hlm. 143

Anak adalah orang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu. Dalam Hukum Perdata yang disebut dengan anak adalah orang yang belum cakap hukum. Ada beberapa pengertian tentang anak nakal, diantaranya dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶ B.Simanjuntak menyimpulkan penjahat anak (*Juvenile Delinquency*) dengan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik itu norma sosial, norma kesusilaan, norma hukum mengganggu ketentraman masyarakat sehingga yang berwajib berhak mengambil tindakan.¹⁷

Fuad Hasan mendefinisikan penjahat anak (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.¹⁸

Teori kedua membahas masalah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dan kriterianya. Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan hukuman terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia tergantung pada berat ringannya perbuatan itu, dan orang diarahkan agar mengajari, memperbaiki dan mendidik dirinya sendiri agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa

¹⁶ Undang-Undang No.3 TH. 1997 tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika) Pasal 1 ayat 2

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet.2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

¹⁸ *Ibid.*

serta memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat itu sendiri.

Pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan begitu saja, sebagaimana dikutip dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* Moeljatno menyatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana dia tidak selalu dapat dipidana”.¹⁹

Jadi untuk dapat dijatuhi hukuman seorang harus memiliki kesalahan terlebih dahulu sebagaimana asas yang berlaku dalam asas pertanggungjawaban “tiada pidana tanpa adanya kesalahan” (*gen starf zonder schuld*) harus memenuhi unsur-unsur kesalahan antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁰

Al-qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama Hukum Islam telah menetapkan hukuman tertentu bagi kesalahan tertentu pula. Dalam melakukan suatu kesalahan yang diancam dengan hukuman (*jarimah*) orang belum tentu bisa dikenai *taklif* atas mereka karena ada sifat (keadaan) tertentu pada diri pelaku dan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 165

²⁰ *Ibid*, hlm. 164

bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun, sebagaimana sabda Nabi:

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.²¹

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.²²

Dari ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggung jawab hanyalah manusia yang berakal-pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri, jadi menurut Hanafi anak-anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.²³ Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Prof. Dr. Bambang Purnomo SH. "seorang yang masih sangat muda berarti jiwanya belum masak sehingga kemampuan bertanggung jawab dipandang tidak ada atau belum masak sehingga dapat menginsyafi atas perbuatannya sehingga tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan."²⁴

Mengingat tujuan dari pemberian hukuman dalam Islam adalah pencegahan (*ar-ra'du waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*).²⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak bukan berarti bisa lepas

²¹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), IV/141.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm.154.

²³ *ibid.*, hlm. 173-174.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia, 1983) hlm. 145.

²⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, hlm. 255.

begitu saja mengingat pola pemikiran anak akan tergantung pada usia anak itu sendiri, para ulama sepakat membagi masa kehidupan menjadi tiga masa:

1. Masa tak mampu berfikir, yaitu masa anak-anak berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun. Terhadap anak tersebut bila melakukan tindak pidana padanya belum dapat dimintakan pertanggungjawaban.
2. Masa mampu berfikir, yaitu masa anak berusia antara 7(tujuh) tahun hingga dia baligh (dewasa), para ulama sepakat anak dianggap *baligh* adalah anak usia 15 tahun, Imam Abu Hanifah menetapkan batasan *baligh* adalah usia 18 tahun. Terhadap anak tersebut bila melakukan perbuatan pidana maka padanya tidak dijatuhi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran.
3. Masa mampu berfikir penuh, yaitu anak usia 18 tahun, dianggap sebagai anak yang telah cakap bertindak (*rusyd*). Padanya bila melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁶

Batasan usia bagi anak ada dua yakni batas bawah adalah anak usia 12 sampai 13 tahun terhadapnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan batas atas adalah anak usia 16 sampai 18 tahun, padanya bila melakukan tindak pidana dapat dituntut berdasarkan ketentuan untuk orang dewasa.²⁷

Dalam UU No.3 TH.1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan pada Pasal 4 ayat 1 batasan umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya telah berusia 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

²⁶ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988) hlm. 178-179.

²⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1987) hlm.55

Menurut syari'at islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari masa kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.²⁸

Menurut konsep Islam batas pertanggungjawaban pidana seorang anak dengan orang dewasa sangat sempit sekali perbedaannya, yakni ketika anak tersebut belum berumur tujuh tahun terhadapnya ketika melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya bila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana orang dewasa.

Teori yang ketiga dan sub bahasan yang paling utama adalah masalah putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Klaten.

Perkosaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil. Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Pasal 285 dengan ancaman hukuman penjara paling lama duabelas tahun.

Menanggapi masalah tersebut menjadikan peran seorang hakim menjadi semakin penting mengingat anak adalah subyek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda di depan hukum. Maka dari itu hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm.368.

tidak berorientasi pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

Anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dia lakukan, karena tidak ada tanggung jawab bagi seorang anak yang berusia berapapun sampai dia berumur puber, *qadhi* hanya akan tetap berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.²⁹

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak sepenuhnya adalah kewenangan seorang hakim apakah anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua/walinya atau anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik atau anak tersebut dijatuhi pidana kurungan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hendaklah dengan adil. Abduh mengatakan pengertian adil terdiri atas dua dasar (*rukn*) :

- a. Hakim tahu hukum yang disyara'kan oleh Allah supaya ada keputusan diantara manusia dengan hukum tersebut dan diwajibkan kepada hakim untuk menyesuaikan ataupun menyamakan hukumnya dengan apa yang telah ia ketahui dari hukuman Allah dan Rasul-Nya dan sesungguhnya kesamaan itu memerlukan *qiyas* dan penyelidikan yang dalam *istinbat* dan kesungguhan pemikiran.

²⁹ Abdurrahman I Doi, *Tindak pidana Dalam syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.16

- b. Hakim dapat memahami gugatan dari penggugat dan jawaban dari tergugat untuk mengetahui duduk perkara yang menjadi sengketa.³⁰

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالُوا لَدِينِ الْآخِرِ بَيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِنْ تَعَدَلُوا وَإِنْ تَلُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.³²

Ketentuan pidana bagi seorang anak tentu saja berbeda dengan ketentuan pidana bagi orang dewasa. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 tahun 1997, yakni:

Pasal 23

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

- a. Pidana penjara.
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda.
- d. Pidana pengawasan.

Pasal 26

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

³⁰ Haliman, SH., *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu-Sunnah*, (Jakarta: Bulan bintang, 1970) hlm. 71-72.

³¹ An-Nahl (16) : 90.

³² An-Nisa (4) : 135

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang datanya digali dari lapangan atau medan lapangan, yaitu Pengadilan Negeri Klaten. Baik itu melalui Informan maupun melalui dokumen yang terdapat di lapangan yang ruang lingkupnya dibatasi tentang Putusan Pengadilan Negeri klaten No. 88/Pid. B/2002/PN. Klt tentang delik perkosaan oleh anak di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif analitik* yaitu mengumpulkan data. Menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan pada hukum syara' yang ada kaitanya dengan inti pokok permasalahan.

b. Pendekatan Yuridis

Adalah pendekatan terhadap Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan utama dalam hakim menjatuhkan putusannya terhadap tindak perkosaan oleh anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian digali melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu cara memperoleh data atau informasi-informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.³³ Dalam metode ini penyusun memperoleh data dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan pihak yang berkompeten menjadi sumber data, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan pihak lain yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

b. Kepustakaan

Yaitu dengan melihat berkas-berkas Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 88/Pid.B/2002/PN. Klt. Serta melihat bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat-sifat tertentu.³⁴ Antara lain : *induktif* yaitu analisa terhadap data-data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum. Dalam hal ini penyusun menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Klaten terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak yang berpedoman pada ketentuan *nash* dan Perundang-Undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Tesis dan Desertasi*, Cet.XXI (Yogyakarta: Andi Offset, 1992) hlm.136

³⁴ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dari Strategi*, Cet. II, (Bandung: Angkasa, 1987) hlm.51

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penyusunan skripsi ini supaya lebih terarah dan sistematis maka penyusun merinci pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang tindak pidana perkosaan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Klaten dan sanksi tindak pidananya.

Bab ketiga, mendiskripsikan putusan Pengadilan Negeri Klaten terhadap pelaku perkosaan yang masih di bawah umur. Pada bab ini diuraikan mengenai proses pemeriksaan perkara, putusan hukum, dan pertimbangan hakim.

Bab empat, analisis mengenai putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten terhadap pelaku perkosaan yang masih di bawah umur

Bab kelima, sebagai bab penutup yang mengemukakan rumusan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penyusun menyimpulkan:

1. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim di hadapan sidang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya dapat berupa putusan pemidanaan, lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan Hakim merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran material, hak azasi manusia, penguasaan hukum secara faktual, mapan dan mumpuni dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim yang bersangkutan.
2. Hakim Anak adalah orang yang memiliki wewenang penuh terhadap putusan yang akan dijatuhkan, dalam perkara No. 88/Pid.B/2002/PN.Klt terhadap pelaku perkosaan yang masih tergolong anak hakim menjatuhkan putusan yang berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya, pertimbangan yuridis (Pasal 285 KUHP, UU Peradilan Anak No.3 Tahun 1997, KUHAP), pertimbangan mengenai kesaksian, pertimbangan mengenai hal ikhwal pelaku, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran-Saran

Melihat pesatnya perkembangan zaman di mana informasi dapat menembus ruang dan waktu dan siapapun orangnya dapat menerima informasi tersebut dalam bentuk apapun, tanpa adanya orang yang mengawasi. Informasi tersebut bisa saja meracuni generasi penerus bangsa, maka timbullah perilaku-perilaku negatif yang dapat melanggar hukum dan juga penyelesaian dilembaga peradilan. maka penyusun kemukakan saran-saran:

1. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak dibawah umur, membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosio kultural anak. Sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.
2. Perlunya *ijtihad* para ulama secara menyeluruh dalam penetapan batasan anak terutama batasan umur yang pasti sehingga apabila antara hukum al-qur'an dan hadist dengan hukum pidana positif dikaitkan tidak akan terjadi kontroversi yang mencolok.
3. Anak adalah amanah, menyalahgunakan amanah adalah dosa, kepada orangtua hendaklah lebih memperhatikan putra-putrinya, memberikan dukungan dan berusaha untuk menjadi orang tua serta sahabat yang baik bagi anak-anak mereka.
4. Kepada para penguasa perlu diingat anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah harapan bangsa dimasa yang akan datang, untuk itu pendidikan sangat memberikan peranan penting dalam memacu pemikiran kepribadian

mereka, sehingga apabila intelegensi anak-anak telah tertata dengan rapi maka negarapun juga akan sehat, dan kejahatan-kejahatan akan semakin berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Toha Putra, 1989.

Kelompok Hadis

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir : Dar al Bal al Halabi, 1963

S. Ijtiani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'at, *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994

Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Arief, Abd. Salam, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syari'ah Dan KUHP*.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina Al-Islami*, Beirut: Massasatu Al-Risalat, 1992

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdurrahman Ibrahim, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus- Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pusta Rizki Putra, Cet I, 2001.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Syari'at Islam)*, *Jinayat (Hukum Pidana Syari'at Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984.

Mohammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Rosyid, Roihan, A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.III, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Sabiq, Sayyid, As-, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

-----, *Fiqh Sunnah Jilid 10*, Alih Bahasa oleh H. A. Ali, Bandung: Al- Ma'arif, 1995.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at Islam Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Shiediqy, Hasbby Asy-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001,

Wardi Muslih, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kelompok Hukum

Bemmelen, Van, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bina Cipta Anggota Ikapi, 1984.

Cansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. *Ensiklopedi Islam*, cet. I, Jakarta: PT, Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I, (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Dahlan, Abd. Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Iictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Khazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak, Teori Prktek Dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 6*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Redaksi Sinar Grafika, UU No. 3 TH. 1997 Tentang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Ritonga, Abdurrahman, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1*, Jakarta: Iictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sani, Abdullah, *Hakim Dan Keadilan Hukum, Cet.1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Shaleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentarkomentarnya*, Bogor: Politea, 1996.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2005.

Lain-Lain

- Aminah, Siti dkk, *Wanita Dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAINSunan Kalijaga, 1995.
- Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Haryanto dkk, *Dampak Sosio Psikologis Tindak Perkosaan Terhadap wanita, Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita Tahun Anggaran 1996/1997, Pusat Studi Wanita UGM, Februari, 1997.*
- Kartono, Kartini, Oleh J Havinghurs dan P.H. Kohstan, *Gangguan-Gangguan Psikoma Baru*, Bandung, 1981.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	BAB I
1	3	6	Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan munkar.
2	11	21	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hiingga ia dewasa, orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila sampai dia sadar (sembuh).
3	15	31	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berlaku ikhsan kepada kerabatmu (keluarga), dan janganlah kamu berlaku keji dan munkar dan merampas hak-hak orang lain bagimu yang mau berzikir.
4	15	32	Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, jika kamu ingin memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kau kerjakan.

No	Hlm	Fn	BAB II
1	25	8	Saya ditunjukkan kepada Rasulullah saw. Untuk menjadi tentara (perang) pada saat itu saya baru berusia 14 tahun dan Rasulullah tidak mahu menerimaku, dan pada tahun berikutnya saya ditunjukkan lagi kepadanya untuk menjadi tentara perang dan Rasulullah mahu menerimaku.
2	25	10	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hiingga ia dewasa, orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila sampai dia sadar (sembuh).
3	28	14	Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan munkar.
4	35	31	Antara Muslim yang satu dengan muslim yang lain telah diharamkan harta dan kehormatannya.
5	41	40	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hiingga ia dewasa, orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila sampai dia sadar (sembuh).
6	47	49	Perempuan dan laki-laki yang berzina hendaklah dijilid masing-masing dari mereka dengan seratus kali dan janganlah kamu merasa belas kasihan pada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah dan hari

			akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.
7	48	50	Ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).
8	48	52	Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, jika imam salah lebih baik dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.
9	49	54	“pernah pada masa Rasulullah saw. Seorang perempuan diperkosa maka Beliau menolak hukum had itu darinya serta malaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya dan dia wa'il tidak menyebutkan bahwa beliau menjadikan mahar bagi (kehormatan) nya”.

No	Hlm	Fn	BAB IV
1	73	3	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya..
2	73	4	Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, jika kamu ingin memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kau kerjakan.
3	73	5	Bagaimana akan suci suatu umat yang tidak diambil haknya dari orang yang kuat untuk orang yang lemah”
4	76	8	Ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).
5	79	13	Dari Amr bin 'Ash : “Bahwasannya ia mendengar Rasulullah saw. Besabda : bila seorang hakim memutus perkara setelah ia berijtihad, lalu ia putuskan sesuai dengan ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Dan bila setelah ijtihad itu ternyata keliru maka ia mendapat satu pahala”.
6	80	16	Jika datang dua orang yang minta diadili kepadamu, maka janganlah kamu adili dulu yang pertama sehingga kamu dengar dulu yang lainnya, siapa tahu besok kamu akan mengerti bagaimana kamu harus mengadili”.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati Undang-undang selain ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qanūni* (Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). Beliau wafat dalam sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revisi Mesir.

2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia enam bulan hasbi menjadi anak yatim piatu karena pada tahun 1910, ibunya meninggal duni. Pada usia delapan tahun hasbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada usia remaja Hasbi telah dikenal telah aktif berdakwa dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syeikh Al-Kabi, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan *al-irsyad* dan masuk jenjang *takhasush*. Di perguruan ini merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Hasbi. Karena setelah itu beliau memperkaya diri dengan ilmu secara otodidak. Berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari seratus buah judul buku dan

ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasbi memperoleh dua gelar Doktor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Wahab Khallaf

Beliau adalah guru besar ilmu-ilmu Fiqh di Universitas Kairo Mesir. Karyanya yang terkenal adalah *Ilmu Ushul Fiqh*, *Khulashah at-Tarikh al-Islami* dan *Masdar at-Tasyri' Fi Ma La Nassāfi*

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

5. At-Tirmizi

Nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang siqah (terpercaya), beliau juga penghafal, penghimpun, penyusun dan peneliti hadist. Kitab hadistnya menduduki peringkat ke-4 diantara *al-kutub as-sittah*, sedangkan menurut pengarang kasyf az-zunūn, Hajji Khalfah, kedudukan sunan at- tirmizi pada peringkat ketiga dalam hirarkhi *al-kutub as-sittah*.

PUTUSAN

Nomor : 88/ Pid.B/ 2002/PN.Klt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUNG SUTOPO alias BLOTONG ;
 Tempat Lahir : Klaten ;
 Umur : 17 Tahun/ 11 September 1984 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat Tinggal : Dk. Ngrendeng, Ds. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Tidak bekerja ;
 pendidikan : SMP PGRI Pedan Klas III ;

terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal : 31 Maret 2002 sampai dengan tanggal 19 April 2002 ;
- Diperpanjang Kajari Klaten sejak tanggal : 20 April 2002 sampai dengan tanggal 28 April 2002 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal : 29 April 2002 sampai dengan tanggal 6 Mei 2002 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal : 7 Mei 2002 sampai dengan tanggal 21 Mei 2002 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Klaten atas permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didampingi penasihat Hukum bernama : 1. SLAMET MULYADI , SH dan 2. SRI HANDAYANI, SH, Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Slamet Mulyadi, SH. & Associate, beralamat di Jalan Nias III/ 3 Ngmplak, Gilingan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 24 April 2002, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan pengadilan Negeri Klaten Nomor : III/ 2002; tanggal 20 Mei 2002 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2002, Reg. Perk. Nomor : PDM-69/ KLATEN/Ep. 1/04.02, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sutopo, bersalah melakukan tindak pidana :
pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, didahului, diikuti, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, dan perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, dan penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Sutopo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 lembar foto Lestari tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Batang pohon singkong panjang sekitar 70 Cm ;

2 buah,.....

- 2 buah sepeda BMX ;
- Uang tunai sebesar Rp.15000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp.19000,- ;

Dikembalikan ke Kejaksaan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama : Icku Hernawan ;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa Agung Sutopo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 ,- (Seribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal : 11 Juni 2002, yang pokoknya :

- Bahwa atas tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Sutopo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) ;

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Oleh karena Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka dengan demikian tuntutan Saudara jaksa batal demi hukum. Dengan demikian kami mohon Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 88/ Pid.B/2002/PN.Klt.berkenan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Duplik secara Lisan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tanggal : 6 Mei 2002, No. Reg. Perkara. PDM-69/KLTEN/Ep.1/ 04.02, terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Agung Sutopo alias Blotong pada hari Jum'at, tanggal : 29

Maret,....

Maret 2002 sekitar jam 12.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat dipinggir jalan dekat kebun tebu atau didalam kebun tebu yang berada disebelah Selatan Dukuh Kaligawe, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atau ditempat lain tetapi masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Bara Laksana, Icu Hernawan dan Wahyu Tri Wibowo (yang perkaranya masing-masing disidangkan secara terpisah) telah mengambil barang berupa sebuah sepeda jengki warna hitam atau hijau tua Merk Phoenix yang ditafsir seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang waktu itu sedang dipakai oleh korban yang bernama Lestari, sepeda jengki tersebut milik ayah korban yang bernama Suwarno atau setidaknya-tidaknya sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan ia terdakwa sendiri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu korban Lestari dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2002 sekitar jam 11.00 terdakwa bergabung dengan teman-temannya yaitu Bara Laksana, Wahyu Tri Wibowo, Icu Hernawan di depan Balai Desa Sobayan, tidak lama kemudian datang korban Lestari dengan mengendarai sepeda jengki warna hitam atau hijau tua merk phonic, lalu mengajak Icu Hernawan untuk main-main ke Umbul Buto yang berada di Desa Kedungan Pedan Klaten, pada waktu itu terdakwa naik sepedanya sendiri yaitu sepeda gunung BMX, Wahyu Tri Wibowo naik sepeda jengki berboncengan dengan Bara Laksana, sedang Icu Hernawan naik sepeda jengki korban memboncengkan korban Lestari ;

Bahwa kemudian sampai di Umbul Buto, terdakwa berkata kepada Icu Hernawan “ aku ora duwe duwit” Icu menjawab “aku yo ra duwe duwit” selanjutnya terdakwa berkata “engko dijuluk pite wae” lalu saksi Icu bertanya

tentang bagaimana caranya yang dijawab oleh terdakwa agar Icuk membawa korban ke dalam kebun tebu lalu memukulnya dan setelah itu lalu keluar untuk mengambil dan membawa sepeda korban ;

Selanjutnya setelah tahu cara-caranya lalu Icuk Hernawan naik sepeda jengki korban dengan memboncengkan korban Lestari, terdakwa naik sepedanya sendiri dan Wahyu Tri Wibowo naik sepeda berboncengan dengan Bara Laksana ;

Sampai di pinggir kebun tebu yang berada disebelah Selatan Dukuh dan Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, terdakwa memberi tahu tentang cara merampas sepeda korban kepada Bara Laksana dan Wahyu Tri Wibowo, pada waktu itu Bara menjawab “ya terserah” sedangkan Wahyu Tri Wibowo hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa mengatur rencana dengan memerintahkan Wahyu Tri Wibowo untuk menjaga sepeda mereka di gubug pingir kebun tebu, sedangkan Icuk Hernawan diperintahkan terdakwa untuk membawa korban masuk kedalam kebun tebu, setelah didalam kebun tebu agar korban Lestari dipukul, setelah itu agar Icuk Hernawan keluar dari kebun tebu untuk mengambil dan menguasai sepeda korban, sedangkan terdakwa Bara Laksana yang akan meneruskan memperdaya korban Lestari agar dapat dengan leluasa untuk mengambil sepedanya ;

Bahwa setelah rencana selesai dijalankan, Icuk Hernawan menggandeng korban Lestari masuk kedalam Kebun Tebu dengan diikuti oleh terdakwa dan Bara Laksana, kira-kira jarak 30 meter dari kebun tebu, Icuk Hernawan melakukan rencana semula yaitu menggunakan kekerasan terhadap korban Lestari, dengan cara memukul pipi kiri korban sebanyak 3 kali dengan tangan kanan dengan jari terbuka sehingga korban agak terdorong kekanan tetapi tidak jatuh, setelah itu Icuk diperintahkan oleh terdakwa agar keluar dari kebun tebu untuk mengambil dan membawa sepeda korban, lalu Icuk Hernawan keluar dari Kebun Tebu tanpa seijin korban Lestari, Icuk Hernawan mengambil sepeda jengki korban, dinaiki bersama Wahyu Tri Wibowo sesudah berjalan kira-kira 50

Meter,.....

Meter, keduanya berhenti, menunggu keluarnya korban dan Bara Laksana dari Kebun Tebu tersebut ;

Sementara Icu Hernawan keluar dari Kebun Tebu untuk mengambil sepeda korban, terdakwa menggunakan kekerasan terhadap korban Lestari dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai mata korban sebelah kanan, dan satu kali kena rahang korban sebelah kanan sehingga korban roboh dan rok korban tersingkap keatas dan pahanya kelihatan, terdakwa mengambil posisi di sebelah kanan korban lalu menggunakan kekerasan terhadap korban Lestari dengan cara mencekik leher korban dengan kedua belah tangannya sehingga korban tidak berdaya. Kemudian terdakwa memperkosa korban Lestari, setelah selesai memperkosa terdakwa mematajkan batang pohon singkong lalu batang pohon singkong tersebut diteruskan kelubang kemaluan korban kemudian ditarik keluar, lalu batang pohon singkong itu dibuang disebelah korban. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Bara Laksana keluar dari Kebun Tebu mengambil sepedanya yang ditaruh dipinggir Kebun Tebu, menyusul Icu Hernawan dan Wahyu Triwibowo. Setelah bertemu terdakwa memerintahkan Icu Hernawan dan Bara Laksana untuk menjual sepeda korban , sedangkan terdakwa dan Wahyu Triwibowo akan menambalkan ban sepedanya yang bocor, serta berjanji untuk bertemu jam 16.00 di Depan Balai Desa Sobayan ;

Bahwa setelah disepakati Icu Hernawan menjual sepeda jengki korban kepada saksi Dholo dengan harga Rp.120.000,- (seratu duapuluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi berempat masing-masing mendapat bagian Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) sedangkan Wahyu hanya diberi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masih dibawa Icu Hernawan ;

Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya korban Lesytari menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. Suhardjanto pada pemeriksaan tanggal : 30 Maret 2002, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala :.....

Kepala : konjungtiva anemia berat diduga akibat pengeluaran darah yang berlebihan, terdapat luka lecet pada pipi kanan disertai memar dan mengalami pembengkakan berat sampai seluruh pipi kanan dan daerah sekitar mata diduga akibat benturan benda keras ;

Leher dan Dada : Terdapat luka-luka lecet pada leher tak beraturan diduga akibat benda tipis dan tajam semacam kuku ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

dan, Kedua :

Bahwa terdakwa Agung Sutopo alias Blotong sebagai yang melakukan perbuatan, dengan dibantu oleh saksi Bara Laksana, pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebutkan dalam dakwaan kesatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu korban Lestari bersetubuh dengan terdakwa diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama-sama dengan Icu Hernawan, Bara Laksana dan Wahyu Triwibowo (yang masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), telah merampas sepeda jengki milik korban Lestari yang didahului, diikuti dan disertai dengan kekerasan terhadap korban Lestari , sebagaimana diuraikan seperti tersebut diatas pada dakwaan kesatu, adapun kejadian selanjutnya yaitu, pada saat korban Lestari roboh telentang rohnya tersingkap keatas sehingga paha korban kelihatan, sejak saat itu terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa korban Lestari lalu terdakwa mengambil posisi disebelah kanan korban, selanjutnya dengan kekerasan terdakwa mencekik leher korban dengan kedua belah tangannya sehingga korban tidak berdaya, lalu terdakwa memerintahkan saksi Bara Laksana untuk melepas celana dalam korban dan memegang kedua belah kaki korban, sementara itu terdakwa melepas celananya sendiri, lalu naik keatas paha korban dengan posisi jongkok, memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelubang kemaluan

Korban,.....

korban, setelah masuk lalu digerakkan naik turun beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sehingga terdakwa merasa gelid an nikmat, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air mani sehingga merasa puas, sedangkan korban pada waktu dilepas celana dalamnya sudah tidak mempunyai tenaga lagi hanya menggerak-gerakkan tangannya saja, demikian juga pada waktu korban disetubuhi oleh terdakwa, hanya mengerang kesakitan “aduh-aduh” ; padahal antara terdakwa dengan korban tidak terikat tali perkawinan sebagai suami istri ; bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Suhardjanto pada pemeriksaan tanggal : 30 Maret 2002, terhadap korban Lestari ditemukan antara lain sebagai berikut :

Kemaluan : terdapat jaringan dengan panjang kurang lebih 15 Cm dengan bentuk tidak beraturan yang keluar dari lubang vagina diduga akibat dari trauma oleh benda keras. Terdapat tanda-tanda pendarahan ymag hebat dari jariongan tersebut ;

Berdasarkan dari pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan penyebab kematian ada;lah sebagai berikut :

1. Trauma pada kepala hingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak ;
2. Kehilangan darah yang berlebihan yang keluar dari lubang kemaluan akibat trauma benda keras dilubang kemaluan ;

Saran : dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi untuk mencari tanda-tanda kekerasan dan sebab kematian ;

Hasil otopsi korban Lestari berdasarkan Visum Et Repertum No. 24/ MF/ IV/2002 tanggal : 31 Maret 2002 yang dibuat oleh dr. Pudjo Pramono, SpF antara lain sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar antara lain ;

Alat kelamin : dari ,lubang kelamin keluar jaringan menggantung usus warna merah ukuran lima belas kali tiga centimeter ;

II. Pemeriksaan dalam ;

Pemeriksaa.....

4. Pemeriksaan alat-alat kencing :

Pada pembukaan alat kelamin perempuan ditemukan patahan pohon atau batang ketela pohon ukuran enam kali tiga setengah centimeter, pada mulut rahim terlihat sobekan ukuran tiga kali dua centimeter ;

III. Kesimpulan :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;
dan, Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Agung Sutopo alias Blotong sebagai yang melakukan perbuatan dengan dibantu oleh saksi Bara Laksana, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan penganiayaan kepada orang lain yaitu korban Lestari.dengan menggunakan alat berupa batang pohon singkong sepanjang kurang lebih 70 Cm, mengakibatkan korban Lestari meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian, terlebih dahulu terdakwa memperkosa korban Lestari sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua seperti tersebut diatas. Setelah itu dengan alasan untuk menghilangkan jejak pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa korban, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa mematahkan batang pohon singkong yang tumbuh disekitar tempat tersebut, yang panjangnya sekitar 70 Cm, oleh terdakwa batang pohon singkong tersebut ditusukkan kelubang kemaluan korban lalu ditarik keluar, akibatnya dari lubang vagina korban ikut keluar jaringan warna merah sepanjang kurang lebih 15 Cmdengan luka tidak beraturan mengeluarkan darah segar. Sedangkan pada waktu terdakwa menusukkan batang pohon singkong kelubang kemaluan korban, masih dibantu oleh Bara Laksana dengan cara memegang kedua belah kaki korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kehabisan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum yang dibuat oleh dr. Suhardjanto pada pemeriksaan tanggal 30 Maret 2002 antara lain sebagai berikut :

Kemaluan :.....

Kemaluan : Terdapat jaringan dengan panjang kurang lebih 15 Cm dengan bentuk tidak beraturan yang keluar dari lubang vagina diduga akibat dari trauma oleh karena benda keras. Terdapat tanda-tanda pendarahan yang hebat dari jaringan tersebut ;

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan penyebab kematian adalah sebagai berikut :

1. Trauma pada kepala hingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak ;
2. Kehilangan darah yang berlebihan yang keluar dari lubang kemaluan akibat trauma benda keras dilubang kemaluan ;

Saran : dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi untuk mencari tanda-tanda kekerasan dan sebab-sebab kematian ;

Hasil otopsi korban Lestari berdasarkan Visum Et Repertum No. 24/MP/ IV/ 2002

Tanggal : 31 Maret 2002 dibuat oleh dr. Pudjo Pramono, SpF, sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar antara lain :

Nomor : 7.4. mata kanan menutup kelopak bagian luar bengkak, bagian dalam bawah kemerahan ;

7.5. dari kedua lubang hidung keluar cairan jernih kekuningan campur bercak darah ;

7.3. pipi kanan terdapat luka lama ukuran 4x32 Cm, terdapat memar ukuran 11x17 Cm, pada seluruh pipi kanan, leher terdapat luka lecet akibat kuku ukuran empat kali nol koma tiga Cm, dua kali setengah, satu kali satu, setengah kali nol koma tiga, satu kali nol koma satu dan satu kali nol koma satu Cm, lokasi sebelah kiri jari tengah ;

11. Alat Kelamin : dari lubang kelamin keluar jaringan usus menggantung usus warna merah ukuran lima belas kali tiga Cm ;

12. Anggota atas kanan : lengan atas terdapat lebam pada seluruh bagian bawah lengan bawah luka lecet empat kali nol koma satu

Cm ;

Cm ;

Kiri : Lengan bawah, lengan bawah luka ukuran sembilan kali satu Cm, pergelangan tangan kiri terdapat luka gores ukuran empat Cm memanjang ukuran linier ;

13. Anggota bawah : ksnns tungksi terdapat bekas luka, paha terdapat luka gores ukuran satu Cm ;

16. Dubur : terdapat tinja ;

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Jantung : dalam ruang jantung terdapat bekuan darah ;
2. Paru : pada pinggiran paru kanan kiri warna kemerahan dan keluar buih ;
3. Lambung : usus halus robek ukuran satu kali satu Cm, keluar tinja warna kehijauan ;
4. Pemeriksaan alat-alat kencing :

Pada pembukaan alat kelamin perempuan ditemukan patahan pohon atau batang ketela pohon ukuran enam kali tiga setengah Cm, pada mulut rahim terlihat sobekan ukuran tiga kali dua Cm ;

5. Kepala :

Kulit kepala dibuka terlihat memar ukuran sembilan kali dua Cm pada pembukaan otak gambaran pembuluh darah melebar terisi bekuan darah ;

III. Kesimpulan :

Korban meninggal disebabkan pendarahan oleh karena robeknya alat kelamin (vagina) yang menembus usus halus akibat kemasukan benda tumpul keras (batang ketela pohon) sebesar ibu jari kai orang dewasa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan sudah mengerti dan menyerahkan segala sesuatunya pada Penasehat Hukumnya, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Sepotong....

1. Sepotong batang ketela panjang 70 Cm ;
2. Satu buah sepeda gunung merk BMX ;
3. Uang tunai sebesar Rp.15.000,-
4. satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;
5. Uang tunai sebesar Rp.19.000,- ;
6. Satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah dan sebagian tidak disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUWARNO :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban yang bernama Lestari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jum'at tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi di tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwanya, saksi tahunya karena diberi tahu Purnomo yang menyatakan bahwa anak saksi yaitu Lestari telah dianiaya orang dan sepedanya diambil ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi lalu pergi ke Kaligawe untuk melihat keadaan anaknya dan kebenaran berita tentang anaknya tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan anaknya saksi melihat bahwa anaknya masih hidup dan didapati luka di leher seperti bekas cekikan, pipi memar dan membengkak, waktu itu korban yidak mau diajak bicara ;
- Bahwa saksi lalu membawa korban ke Rumah Sakit dengan membawa sepeda motor, saksi membonceng dibelakang membopong korban , waktu itu celana saksi terasa basah dan setelah diperhatikan ternyata darah yang mengalir dari sela-sela kaki korban ;
- Bahwa korban lalu diperiksa dokter, saksi tidak ikut ke dalam dan oleh dokter disarankan agar korban opname, tapi tidak mau, lalu dokter bilang, kalau tidak mau ya boleh dibawa pulang, tapi kalau ada apa-apa dibawa lagi ke Rumah Sakit ;

- bahwa....

- Bahwa setelah berada di rumah korban kelihatan baik, mau minta minum, tapi Sabtu sianganya kurang lebih pukul 13.30 WIB korban dibawa oleh ibunya ke Rumah Sakit dengan naik becak, lalu pukul 14.00 WIB korban meninggal ;
- Bahwa korban berusia 16 tahun dan sudah tidak sekolah lagi, sehari-harinya hanya membantu orang tuanya di rumah ;
- Bahwa sepeda jengki yang dipakai korban adalah kepunyaan saksi, korban hanya bilang bahwa sepedanya diminta, lalu dipukul, dia tidak bilang kalau habis diperkosa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda jengki warna hijau miliknya, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar dan visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi PAIYEM :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi di tahun 2002 ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Lestari, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibari tahu Purnomo yang datang kerumah dan mengatakan bahwa saksi tidak berani pulang, sekarang berada di Kaligawe dirumah neneknya yang bernama mbah Kamiyem ;
- Bahwa Purnomo juga bercerita bahwa Lestari habis dipukuli orang dan sepedanya diambil ;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut suami saksi dengan diantar oleh Priyo Mulyono berboncengan sepeda motor pergi ke Kaligawe, waktu itu saksi menunggu dirumah ;
- Bahwa sekitar pukul 23.0 WIB Lestari di bawa pulang kerumah, setelah mendapat pengobatan dari Rumah Sakit Mitra Klaten, pada waktu itu dalam keadaan sadar dan saksi melihat ada luka gores dileher Lestari seperti bekas cekikan dan pipi sebelah kanan memar ;

Bahwa.....

- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan pada Lestari, siapa pelakunya, dijawab oleh Lestari kalau yang melakukan bernama Iruk yang dulu pernah datang kerumah waktu lebaran dan bersalaman dengan ayah dan ibu ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB, anak saksi tersebut mengatakan perutnya sakit dan kalau diberi minum muntah, lalu saksi bawa ke Rumah Sakit Mitra dengan naik becak dan sekitar pukul 14.00 WIB Lestari meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian Lestari pamit mau kerumah budhanya di Ngrendeng, Pedan Klaten, waktu itu naik sepeda jengki kepunyaan ayahnya dan sampai sekarang sepeda tersebut belum kembali ;
- Bahwa biaya di Rumah Sakit Rp.150.000,- ditanggung oleh saksi dari uang pinjaman, pihak keluarga terdakwa tidak ada membantu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda jengku warna hijau, sedang bukti lainnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi PURNOMO :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002, sekitar pukul 18.30 Wib, sewaktu saksi sedang berada dirumahnya didatangi Basito, memberitahu pada saksi kalau dirumahnya mbah Kamiyem kedatangan seorang perempuan, lalu saksi pergi kerumah mbah Kamiyem, ternyata perempuan tersebut adalah Lestari yang masih famili saksi ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Lestari masih dalam keadaan sadar dan dapat diajak bicara dan bibawah kelopak mata kanan terlihat memar, sedangkan pada bagian tubuh lainnya saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan pada Lestari, tentang hal yang sebenarnya, dijawab oleh Lestari kalau sepedanya telah diminta oleh anak dari Kurung Ceper ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Basito pergi kerumah orang tua Lestari memberitahukan tentang kejadian tersebut, lalu ayahnya Lestari

Bernama.....

bernama Suwarno bersama-sama dengan tetangganya datang kerumah mbah Kamiyem dan selanjutnya Lestari dibawa ayahnya ke Rumah Sakit Mitra Pedan :

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan :

4. Saksi ICUK HERNAWAN :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002, sekitar pukul 11.00 Wib, dikebun tebu atau yang biasa disebut Ngalas terletak diwilayah Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan Klaten ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama-sama Agung Sutopo, Bara dan Wahyu, ngobrol diemper Balai Desa Sobayan, Pedan dan Lestari datang bersepeda jengki berhenti di jalan, lalu mengajak Icu ke Umbul Buto, dengan mengatakan Cuk ayo nyang umbul ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Lestari dan pernah mengantar Lestari pulang kerumahnya kurang lebih 4 bulan yang lalu di bulan puasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah berpacaran dengan Lestari karena saksi tidak mencintai Lestari ;
- Bahwa atas ajakan Lestari tersebut saksi menghiyakan, lalu mengajak teman-temannya ikut ke Umbul Buto, waktu berangkat saksi naik sepeda jengki milik Lestari, dan berboncengan dengannya, wahyu berboncengan dengan Bara dan Agung Sutopo naik sepedanya sendiri ;
- Bahwa sesampai di Umbul Buto mengatakan pada saksi secara berbisik sehingga tidak didengar oleh Lestari dan teman-teman lainnya, Cuk kesini kamu, saya tidak punya uang, dijawab oleh saksi, saya juga tidak punya uang, ini ada uang tapi akan saya pakai buat beli sandal, setelah itu Agung Sutopo berkata lagi, kamu mau uang apa enggak. saksi jawab, mau, kata Agung lagi, kalau kamu mau sepedanya Lestari diminta, lalu Icu bertanya, caranya bagaimana, dijawab oleh terdakwa pokoknya beres, lalu saksi menjawab, terserah ;

Bahwa.....

- Bahwa saksi setuju dengan rencana atau ide tersebut, karena Agung adalah teman saksi dan apabila berhasil sepedanya akan di jual dan uangnya dibagi empat :
- Bahwa setelah beberapa saat di Umbul Buto, Lestari mengajak ke Gunung Mijil, dan kembalinya dari Gunung Mijil mampir dikebun Tebu di daerah Kaligawe untuk mencari tebu :
- Bahwa sewaktu berhenti dikebun tebu tersebut Agung Sutopo memberitahukan rencana tersebut pada Bara dan Wahyu dan sekaligus pembagian tugas :
- Bahwa Wahyu disuruh Agung untuk menunggu sepeda milik Lestari, sepeda milik Agung Sutopo, sepeda milik Wahyu sendiri digubug dekat kebun tebu, sedangkan saksi bertugas untuk mengajak Lestari masuk kekebun tebu diikuti oleh Agung Sutopo dan Bara Laksana dan apabila telah berada dikebun tebu agar saksi membuat alasan untuk bertengkar dengan Lestari dan kemudian memukulnya dan pada saat itu nanti Agung Sutopo datang untuk memisahkan dan setelah dipisahkan saksi supaya keluar dari kebun tebu untuk mengambil sepeda milik Lestari :
- Bahwa setelah rencana tersebut disetujui lalu dilaksanakan, saksi lalu mengajak Lestari masuk kekebun tebu dengan diikuti Agung Sutopo dan Bara dan setelah berada dikebun tebu saksi bertanya kepada Lestari kamu sudah punya pacar belum, dan dijawab oleh Lestari sudah punya :
- Bahwa setelah itu saksi kemudian memukul Lestari dengan tangan, mengenai pipi sebelah kiri, sehingga sempoyongan, ketika itu Agung Sutopo datang mendekati Lestari, lalu saksi keluar dari kebun tebu untuk mengambil sepeda Lestari dan selanjutnya bersama-sama Wahyu menuju kejalan menunggu keluarnya Agung Sutopo dan Bara :
- Bahwa apa yang diperbuat oleh Agung Sutopo dan Bara saksi tidak mengetahuinya dan sekitar 15 menit kemudian Bara keluar dari kebun tebu mendatangi saksi, setelah itu baru Agung Sutopo datang dengan tergesa-gesa mengajak pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat bertanya kepada Agung, bagaimana Lestari, dijawab Agung tidak apa-apa, dia pulang sendiri lalu Agung menyuruh saksi untuk menjual sepeda Lestari tersebut ;
- Bahwa sepeda Lestari tersebut saksi jual bersama-sama dengan Bara pada seseorang yang bernama Dholo seharga Rp.120.000,- lalu uangnya dibagi berempat masing-masing mendapat Rp.30.000,- kecuali Wahyu baru menerima Rp.10.000,- sisanya sebanyak Rp.20.000,- masih saksi bawa ;
- Bahwa saksi memukul Lestari dengan maksud agar Lestari tidak berdaya sehingga mudah untuk mengambil sepedanya dan sewaktu sepeda Lestari tersebut saksi jual tanpa sepengetahuan maupun ijin Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lestari telah meninggal dunia setelah diberi tahu oleh pak polisi bahwa Agung Sutopo telah menganiaya dan memperkosa Lestari, menganiaya dengan cara memasukkan batang pohon singkong kelobang kemaluan Lestari ;
- Bahwa sewaktu merencanakan mengambil sepeda milik Lestari Agung Sutopo tidak bilang akan memperkosa korban ;
- Bahwa sekitar kebun tebu terdapat tanaman ketela, dan waktu Agung Sutopo dan Bara masuk ke kebun tebu saksi tidak melihat membawa batang pohon ketela ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 buah sepeda jengki warna hijau, sepeda BMX, dan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu saya tidak merencanakan ;

5. Saksi, dr. SUHARYANTO :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002, sekira pukul 20.00 wib, sewaktu saksi sedang bertugas di Rumah Sakit Mitra Pedan, menerima pasien perempuan yang dibopong laki-laki, lalu saksi bertanya ada apa, lalu dijawab laki-laki tersebut, jatuh didorong dari sepeda dan sepedanya dibawa oleh orang yang mendorong itu ;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa korban dengan dibantu oleh 2 orang

Perawat,.....

perawat, waktu saksi periksa korban dalam keadaan sadar, kurang komunikatif, saksi lihat ada luka lecet di pipi kanan krang lebih tiga sampai empat Cm, disertai memar dan bengkak diseluruh pipi kanan, leher dan dada ada luka lecet tak beraturan diduga bekas kuku dan didapati bekas darah yang sudah kering dikaki diduga berasal dari pangkal paha ;

- Bahwa saksi tidak memeriksa lebih lanjut, sebab korban berteriak tidak mau di periksa dan minta pulang, terus turun dari tempat periksa dan lari keluar ;
- Bahwa waktu saksi periksa ada kecurigaan bahwa darah tersebut berasal dari vagina korban akibat dari perkosaan, karena itu saksi sarankan untuk opname, tapi tidak mau dan setelah diberi obat luar, lalu dibawa pulang oleh keluarganya, waktu itu saksi berpesan, kalau ada apa-apa supaya segera ke Rumah Sakit ;
- Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 wib. Pasien dibawa pulang oleh keluarganya dan pada keesokan harinya yaitu hari sabtu, tanggal : 30 Maret 2002, sekitar pukul 14.00 wib pasien dibawa kembali ke Rumah Sakit saksi lihat mukanya kelihatan pucat sekali, menurut medis hal tersebut dikarenakan kehilangan darah yang hebat ;
- Bahwa seketika itu juga pasien diberi infuse, tapi tidak lam kemudian pasien tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa setelah pasien meninggal dunia saksi periksa lagi terdapat luka bengkak pada pipi kanan, luka pada mata kanan akibat benturan benda keras yang mempengaruhi otak, luka gores tidak beraturan pada leher pasien semacam bekas kuku, jaringan isi perut yang berupa usus keluar dari lobang vagina sepanjang 15 Cm ;
- Bahwa saksi dapat disimpulkan kematian pasien disebabkan karena trauma pada kepala hingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak dan kehilangan darah yang berlebihan yang keluar dari lubang kemaluan, akibat benda keras dilubag kemaluan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dan Visum Et Repertum yang di perlihatkan di Persidangan ;

Atas.....

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi, PRIYO MULYONO :

- Bahwa pada hari jum'at, tanggal : 29 Maret 2002, sekira pukul 19.00 Wib, saksi telah dimintai tolong tetangganya yang bernama Suwarno untuk mengantarkan ke Kaligawe yang jaraknya dari rumah saksi kurang lebih 2 Km;
- Bahwa saksi lalu berangkat ke Kaligawe dengan sepeda motor berboncengan Suwarno ;
- Bahwa setelah di Kaligawe di rumah mbah Kamiyem, saksi melihat Lestari dalam posisi tidur ditempat tidur dan pipnya sebelah kanan bengkok sedangkan dilehernya ada goresan bekas kuku, waktu ditanya Lestari tidak mau mengakui ;
- Bahwa Lestari kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Pedan dengan cara dibopong Suwarno membonceng saksi ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Lestari lalu di baringkan di tempat tidur, kemudian diperiksa oleh dokter dan disarankan untuk opname, tapi Lestari tidak mau lalu dibawa pulang ke rumah malam itu juga ;
- Bahwa selama dirumah Lestari sering muntah-muntah, lalu saksi pergi ke Rumah Sakit menanyakan pada dokter, Lestari itu sakitnya apa, oleh dokter disarankan agar Lestari dibawa kembali ke Rumah Sakit, lalu saran dokter tersebut saksi sampaikan kepada orang tuanya Lestari tetapi Lestari tetap tidak mau opname ;
- Bahwa esok hariya yaitu hari sabtu, tanggal : 30 Maret 2002, sekitar pukul 13.00 Wib, Lestari dibawa kembali ke Rumah Sakit Mitra Pedan, tetapi tidak lama kemudian Lestari meninggal dunia ;
- Bahwa setelah Lestari meninggal saksi sempat menanyakan pada dokter, katanya vagina Lestari rusak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas.....

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi, BARA LAKSANA :

- Bahwa kejadiannya pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002 sekitar pukul 13.00 Wib, dikebun tebu ;
- Bahwa sebelumnya saksi berempat yaitu agung Sutopo, IcuK, dan Wahyu ngobrol-ngobrol di emper Balai Desa Sobayan dan tak lama kemudian Lestari datang naik sepeda jengki warna hijau tua ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Lestari, tapi IcuK sudah kenal dan pernah datang kerumah Lestari ;
- Bahwa ketika itu Lestari berhenti dipinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari Emperan Balai Desa, lalu terdengar panggilan Lestari pada IcuK, tapi karena IcuK diam saja akhirnya Lestari bergabung dan ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa kemudian Lestari mengajak pergi ke Umbul Buto dan selanjutnya berangkat dengan naik sepeda, saksi naik sepeda berboncengan dengan Wahyu, IcuK berboncengan dengan Lestari, sedangkan Agung Sutopo naik sepeda sendiri ;
- Bahwa yang merencanakan semua ini adalah Agung dengan pembagian tugas masing-masing ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di Umbul Buto, Lestari mengajak ke Gunung Mijil dan kembalinya dari Gunung Mijil mampir ke kebun tebu di daerah Kaligawe untuk cari tebu dan sewaktu dikebun tebu inilah dibicarakan rencana dan pembagian tugas ;
- Bahwa Wahyu dan Agung untuk menjaga sepeda di gubug dekat Kebun Tebu, lalu IcuK membawa Lestari masuk ke Kebun Tebu diikuti saksi dan Agung Sutopo ;
- Bahwa setelah berada didalam Kebun Tebu IcuK lalu memukul pipi Lestari, sehingga Lestari sempoyongan dan setelah itu IcuK keluar untuk mengambil

Sepeda.....

sepeda Lestari, tapi saksi tidak melihat sewaktu Icuk mengambil sepeda Lestari ;

- Bahwa setelah Icuk pergi saksi bersama Agung Sutopo mendekati Lestari lalu Agung memukul Lestari dengan keras mengenai rahang sebelah kanan, Lestari kesakitan dan mengaduh-aduh ;
- Bahwa akibat pukulan Agung tersebut Lestari terjatuh dalam posisi terlentang dan roknya tertarik keatas hingga kelihatan pahanya ;
- Bahwa kemudian Agung lalu mencekik Lestari dengan posisi berjongkok, setelahj korban tidak berdaya lalu Agung meyuruh saksi untuk melepas celana dalam Lestari dan memegang kaki korban ;
- Bahwa saksi telah memperingatkan Agung Sutopo tidak menghiraukan dan selanjutnya saksi lalu melepas celana dalam Lestari dan memegangi kedua belah kaki Lestari, Agung Sutopo memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelobang kemaluan Lestari dan setelah masuk badan Agung digerakkan naik turun lebih kurang 15 menit dan baru selesai ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Lestari, Agung Sutopo lalu memakai celananya kembali, lalu Agung mengambil potongan batang ketela pohon, lalu dimasukkan kedalam lobang kemaluan Lestari, terus ditarik keluar dan dibuang ;
- Bahwa sewaktu Agung Sutopo memasukkan batang pohon ketela kekemaluan Lestari, kedua belah kaki Lestari masih dipegangi saksi ; dan saksi sudah memperingatkan Agung Sutopo agar tidak melakukannya, dan dijawab Agung, biar tidak ketahuan orang lain kalau habis diperkosa ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi disuruh diam oleh Agung Sutopo maksudnya agar saksi tidak menceritakan pada orang lain ;
- Bahwa sepeda jengki milik Lestari tersebut kemudian dijual Icuk kepada orang yang bernama Dholo seharga Rp.120.000, dan uang hasil penjualan dibagi empat masing-masing menerima Rp.30.000,- kecuali Wahyu baru

Menerima.....

menerima Rp. 10.000,- sisanya sebesar Rp.20.000 masih dibawa Iruk ;

- Bahwa Lestari sekarang ini sudah meninggal dunia dan Lestari itu bukanlah istrinya agung Sutopo ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan juga foto-foto Lestari ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, trdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi WAHYU TRI WIBOWO Alias KAMPEK :

- Bahwa kejadiannya pada hari jum 'at tanggal : 29 Maret 2002, di Kebun Tebu daerah Kaligawe, Pedan, Klaten ;
- Bahwa ssat kejadian saksi berada di Gubuk dekat KebunTebumenunggu sepeda atas perintah Agung Sutopo ;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk merampas sepeda milik Lestari tersebut adalah Agung Sutopo dan diberitahukan kepada saksi dan Bara sewaktu berada dipinggir Kebun Tebu ;
- Bahwa saksi menunggu sepeda tersebut sambil merokok dan Iruk membawa Lestari masuk ke Kebun Tebu diikuti oleh Agung dan Bara ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Iruk, Agung Sutopo dan bara dalam kebun tebu tersebut, namun sewaktu Iruk keluar dari kebun tebu dan kemudian mengambil sepeda Lestari saksi melihatnya ;
- Bahwa setelah sepeda Lestari dibawa Iruk lalu jalan bersama saksi menunggu Bara dan Agung keluar dari Kebun Tebu lalu menghampiri saksi dan Iruk, selanjutnya Agung Sutopo menyuruh Iruk dan Bara untuk menjual sepeda Lestari ;
- Bahwa sepeda dijual laku dengan harga Rp.120.000,- dan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya masing-masing menerima Rp.30.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda, sedangkan barang bukti batang pohon ketela saksi tidak tahu ;

Atas.....

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi, MARYADI Alias DHOLO :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi didatangi Icuk bersama temannya yang saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu Icuk menawarkan sepeda jengki warna hijau, katanya sepeda tersebut kepunyaan temannya yang bernama Bara ;
- Bahwa seeda tersebut ditawarkan pada saksi dengan harga Rp.150.000,- melalui teman saksi yang bernama Hero, waktu itu saksi mengatakan kalau tidak punya uang sejumlah Rp.150.000,- dan uang saksi yang ada Cuma Rp.120.000,- ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan surat-surat sepeda tersebut, meskipun saksi tahu harga Rp.120.000,- itu sangat murah, karena harga pasaran untuk sepeda macam itu adalah Rp.300.000,- ;
- Bahwa uang pembayaran sepeda tersebut yang membayar adalah istri saksi dan yang menerimanya adalah Icuk ;
- Bahwa sepeda tersebut berada dirumah saksi hanya satu malam, karena keesokan harinya polisi datang ke rumah saksi untuk mensita sepeda ;
- Bahwa maksud saksi membeli sepeda tersebut hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda jengki warna hijau yang dijual Icuk pada saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi 10. BASITO Bin WARDANI tidak hadir di Persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut, karena masih mengikuti ujian tingkat SLTA, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik Pembantu Brigadir Polisi Murip Widiyantoro tertanggal : 2 April 2002 dibacakan di Persidangan ;

Atas.....

Atas isi berita acara pemeriksaan di Penyidik yang telah dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dan upaya bukti tersebut diatas, terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal : 29 Maret 2002 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa bersama IcuK Hernawan, Bara Laksana, dan Wahyu Tri Wibowo duduk-duduk ngobrol di emperan Balai Desa Sobayan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Lestari membawa sepeda jengki, lalu Lestari memanggil IcuK, tapi IcuK tidak mau lalu Lestari mendatangi mereka berempat dan ikut bersama ngobrol ;
- Bahwa Lestari lalu mengajak IcuK jalan-jalan ke Umbul Buto, IcuK mau lalu IcuK mengajak semua berangkat dengan naik sepeda ;
- Bahwa IcuK naik sepeda berboncengan dengan Lestari dengan menggunakan sepeda Lestari, Wahyu dengan menggunakan sepedanya sendiri berboncengan dengan Bara, sedangkan terdakwa sendirian naik sepedanya sendiri ;
- Bahwa sesampainya di Umbul Buto terdakwa mengajak IcuK setuju, waktu itu Bara dan Wahyu belum diberi tahu rencana tersebut ;
- Bahwa kemudian Lestari mengajak ke Gunung Mijil dan kembalinya dari Gunung Wijil mampir ke Perkebunan tebu, waktu itu terdakwa mengatakan rencananya kepada WAhyu dan Bara dan pembagian tugas masing-masing ;
- Bahwa kemudian wahyu menunggu di Gubuk menjaga sepeda sambil mengawasi kalau ada orang yang lewat dan IcuK lalu mengajak Lestari masuk ke Kebun Tebu dengan diikuti terdakwa dan Bara dari belakang ;
- Bahwa setelah masuk ke kebun Tebu IcuK lalu memukul Lestari dengan menggunakan tangan pada bagian mukanya sebanyak tiga kali hingga Lestari sempoyongan ;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa mendekati Lestari dan kemudian memukul Lestari mengenai rahang dan mata sebelah kanan, sedangkan IcuK langsung

Keluar.....

keluar dari kebun tebu untuk mengambil sepedanya Lestari sesuai dengan rencana ;

- Bahwa setelah dipukul terdakwa, Lestari terjatuh dan roknya tersingkap sehingga kelihatan pahanya, terdakwa terangsang dan kemudian timbul niatnya untuk memperkosa Lestari ;
- Bahwa terdakwa lalu mencekik leher Lestari dengan maksud agar Lestari tidak berdaya dan setelah itu terdakwa menyuruh BArA untuk melorotkan celana dalam Lestari dan memegangi kedua belah kakinya, wakiy itu Bara mengatakan, jangan Gung kasihan, dijawab Agung, biarin saja, lalu Agung melepas celananya ;
- Bahwa kemudian dengan posisi berjongkok Bara memegangi kedua kaki korban, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Lestari ;
- Bahwa terdakwa merasakan nikmat dan setelah berlangsung kurang lebih 2 menit, terdakwa mengeluarkan sperma ;
- Bahwa setelah itu terdakwa lalu memasukkan potongan pohon ketela kedalam lobang kemaluan Lestari lalu ditarik keluar dan dibuang ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal itu dengan maksud agar tidak diketahui orang bahwa korban habis diperkosa ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan pada Bara agar tidak cerita keorang lain ;
- Bahwa setelah sepeda diambil Icuik lalu dijual dan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.30.000,- dan uang tesebut telah habis untuk belanja ;
- Bahwa terdakwa mendengar korban Lestari akhirnya meninggal dunia dua hari kemudian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan gambar foto-foto, serta Visum Et Repertum yang dibacakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa di Persidangan dengan menggunakan dakwaan kumulatif,

Oleh.....

oleh karenanya maka pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana berdasarkan kesalahan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu ini terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Mengambil barang ;
2. Barang tersebut sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (melawan hak) ;
4. Didahului, diikuti, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dari dakwaan adalah “mengambil barang” yang dimaksudkan perbuatan mengambil oleh Undang-Undang di sini adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah ;

Menimbang, bahwa unsur pertama tersebut diikatkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta pengajuan barang bukti, telah terbukti pada hari jum’at tanggal : 29 Maret 2002, Icuik Hernawan telah mengambil sepeda jengki milik Lestari yang diletakkan di pinggir jalan dekat kebun tebu, di daerah Kaligawe, Pedan, sewaktu Lestari berada didalam kebun tebu bersama terdakwa Agung Sutopo dan Bara Laksana dan pengambilan sepeda tersebut dapat dilaksanakan atas kerjasama dan kesepakatan bersama antara Icuik Hernawan, terdakwa Agung Sutopo, Bara Laksana dan Wahyu Triwibowo, yang merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda Lestari tersebut dengan pembagian tugas pengambilan dilakukan oleh Icuik Hernawan, oleh karenanya maka unsure “mengambil barang” telah terpenuhi ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang disini adalah bahwa barang tersebut haruslah kepunyaan seseorang baik keseluruhan /sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa sepeda jengki yang dipakai Lestari tersebut adalah kepunyaan ayahnya yang diperolehnya dari membeli dan biasa dipakai untuk bekerja, hal ini terlihat dari keterangan saksi Suwarno dan saksi Pariyem orang tua dari L:estari, oleh karenanya maka unsure “barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (melawan hak) ” yang dimaksud disini adalah bahwa pemilikan itu bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ketiga ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa sewaktu Icuk Hernawan mengambil sepeda Lestari tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut lalu dijual kepada Maryadi alias Dholo seharga Rp.120.000,- dan uang hasil penjualan sepeda tersebut lalu dibagi antara terdakwa Agung Sutopo, Icuk Hernawan, Bara Laksana dan Wahyu Triwibowo, masing-masing mendapat bagian Rp.30.000,- kecuali Wahyu baru mendapat Rp.10.000,- sisanya masih dibawa Icuk, hal ini terlihat dari keterangan saksi Icuk Hernawan, Bara Laksana dan Wahyu Triwibowo, Maryadi dan keterangan terdakwa Agung Sutopo, oleh karenanya maka unsure “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (melawan hak)” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa unsure pasal berikutnya adalah didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dimaksud disini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan

Ini.....

ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsure yang keempat ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa sebelum Icuik Hernawan mengambil sepeda Lestari telah memukul Lestari sebanyak tiga kali mengenai pipi sebelah kiri sehingga Lestari sempoyongan dan kemudian dipukul lagi oleh terdakwa Agung Sutopo sebanyak satu kali mengenai rahang kanan dan satu kali lagi mengenai mata sebelah kanan sehingga Lestari jatuh terlentang, hal ini terlihat dari keterangan saksi Bara Laksana, Icuik Hernawan dan keterangan terdakwa Agung Sutopo yang mengatakan bahwa pemukulan terhadap Lestari tersebut dilakukan agar Lestari tidak berdaya, sehingga dapat memudahkan Icuik untuk mengambil sepeda Lestari sebagaimana telah direncanakan, oleh karenanya maka unsure “ didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang bahwa mengenai unsur yang kelima ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa pengambilan sepeda milik Lestari tersebut dapat terjadi karena adanya kesepakatan bersama, pembagian tugas dan kerjasama antara terdakwa Agung Sutopo, Icuik Henawan, Bara Laksana dan Wahyu, hal ini terlihat dari keterangan saksi Wahyu Triwibowo yang menunggu sepeda dekat kebun tebu, keterangan saksi Icuik Hernawan yang membawa Lestari masuk kedalam kebun tebu dan memukul Lestari sebelum mengambil sepedanya, keterangan terdakwa Agung Sutopo yang bersama-sama dengan Bara Laksana mengikuti Icuik Hernawan dan Lestari memasuki kebun tebu dan kemudian memukul Lestari setelah Icuik Hernawan melakukan hal yang serupa sehingga Lestari jatuh terlentang, oleh karenanya maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan terdakwa bersalah melakukan kejahatan “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, dimana kepada terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
2. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia ;
3. Diluar perkawinan ;

Menimbang bahwa unsur pertama dari dakwaan adalah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dimaksud kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang pertama ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh Majelis di Persidangan, terbukti bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Lestari telah terlebih dahulu mencekik leher Lestari dengan kedua tangannya dengan posisi berjongkok setelah Lestari jatuh terlentang akibat pukulan terdakwa sebelumnya ini terlihat dari keterangan saksi Bara Laksana dan keterangan saksi Suwarno, Paiyem orang tua Lestari yang mendapati adanya luka gores bekas kuku pada leher Lestari, serta dikuatkan oleh Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Suhardjanto yang pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada leher tak beraturan diduga akibat benda tipis dan tajam semacam kuku dan diakui oleh terdakwa, oleh karenanya maka unsur “ dengan kekerasan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia”, yang dimaksud disini adalah perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa telah menyuruh Bara Laksana untuk melepas celana dalam Lestari dan kemudian memegang kedua belah kaki Lestari, waktu itu Lestari diam saja karena sudah tidak berdaya, setelah itu terdakwa membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluam Lestari, lalu digerakkan naik turun sehingga terasa nikmat dan mengeluarkan air mani, hal ini terlihat dari keterangan Bara Laksana dan diakui oleh terdakwa, oleh karenanya maka unsur “memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “diluar perkawinan” yang dimaksudkan disini bahwa perempuan tersebut harus bukan istrinya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ketiga ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Lestari belum punya pacar dan belum pernah kawin, Lestari bukanlah istri terdakwa Agung Sutopo, hal ini terlihat dari keterangan saksi Suwarno, saksi Paiyem orang tua Lestari dan keterangan terdakwa Agung Sutopo yang sebelumnya tidak mengenal Lestari, oleh karenanya maka unsure “diluar perkawinan” ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dakwaan Kedua yang didakwakan kepada terdakwa, telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan terdakwa bersalah melakukan kejahatan “perkosaan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, dimana kepada terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penafsiran tentang pengertian penganiayaan , akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak,

Menyebabkan.....

menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah memasukkan batang pohon ketela kedalam kemaluan Lestari dengan maksud agar perbuatannya memperkosa Lestari tidak diketahui orang lain, sehingga mengakibatkan pendarahan pada Vagina Lestari hal ini terlihat dari keterangan saksi Bara Laksana yang telah melihat terdakwa Agung Sutopo mengambil batang pohon ketela dan kemudian dimasukkan kedalam kemaluan Lestari terus ditarik keluar dan dibuang dan keterangan saksi Suwarno, yang sewaktu membopong Lestari untuk dibawa ke Rumah Sakit merasakan celananya basah dan setelah diperhatikan ternyata darah yang mengalir dari sela-sela paha kaki Lestari serta diperkuat oleh Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter Djanto yang antara lain menyatakan, terdapat jaringan dengan panjang kurang lebih 15 Cm dengan bentuk tidak beraturan yang keluar dari lobang vagina, diduga akibat dari trauma oleh karena benda keras, yang terdapat tanda-tanda pendarahan yang hebat dari jaringan tersebut, oleh karenanya maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur pasal berikutnya adalah “menyebabkan matinya orang” Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa korban Lestari telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal : 30 Maret 2002, sekitar pukul 14.00 Wib di Rumah Sakit Mitra, Pedan, hal ini terlihat dari keterangan saksi Suwarno, Paiyem orang tua Lestari dan keterangan saksi dr. Suhardjanto yang menangani korban Lestari sewaktu dirawat di Rumah Sakit Mitra, Pedan dan diperkuat pula oleh Visum Et Repertum yang menyimpulkan penyebab kematian adalah kehilangan darah yang berlebihan yang keluar dari lobang kemaluan akibat trauma benda keras dilubang kemaluan, oleh karenanya maka unsur “menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi ;

Menimbang,.....

Menimbang bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dakwaan ketiga yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan terdakwa bersalah melakukan kejahatan “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya sudah sewajarnya kepada terdakwa apabila dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap dakwaan I team Pembela tidak akan membantah akan tetapi terhadap dakwaan II tidak setuju / tidak terbukti karena ketika terdakwa akan menggagahi korban sudah tidak sadar/ tidak bergerak atau tidak bias melakukan perlawanan sehingga Pasal 285 KUHP tentang perkosaan tidak tepat, sedangkan terhadap dakwaan III kematian korban merupakan kelalaian dari perawatan dokter maupun korban sendiri, dengan demikian penganiayaan didahului dengan niat tidak tepat, terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, terdakwa hanya mau menghilangkan jejak terhadap persetubuhan, Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, melainkan sependapat dengan Penuntut Umum, secara Yuridis telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan seperti telah diuraikan diatas dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa, maka waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa ada alasan yang sah untuk memerintahkan setelah putusan ini dijatuhkan, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. sepotong batang ketela panjang 70 Cm ;
2. satu buah sepeda gunung merk BMX ;
3. Uang tunai Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;
4. satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;
5. Uang tunai Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
6. satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;

keseluruhannya akan ditentukan dalam putusan nanti ;

Menimbang, bahwa disebabkan terdakwa terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

-- Bahwa perbuatan terdakwa tidak manusiawi dan sangat keji ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

--Bahwa terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan ;

--Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan masih tergolong anak-anak ;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dalam pokok putusan di bawah ini sudah dipandang pantas dan adil ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini terutama Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP DAN Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

-MENGADILI-

--- “Menyatakan terdakwa AGUNG SUTOPO alias BLOTONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “pencurian dengan kekerasanyang dilakukan secara bersama-sama” dan “perkosaan” dan “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”;

Menjatuhkan.....

--- "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

--- "Seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

--- "Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

--- " Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. sepotong batang ketela panjang 70 Cm ;
2. Satu buah sepeda gunung merk BMX ;
3. Uang tunai Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;
4. satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;
5. Uang tunai Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
6. Satu buah sepeda jengki warna hijau tua ;

Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----

--- " Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim : pada hari : K A M I S, Tanggal : 13 JUNI 2002, oleh kami FATURRAHMAN, SH Hakim Ketua Majelis, MOH TAFKIR, SH, Dan SUNARYO, SH, M.Hum, Hakim-Hakim Anggota, putusan man diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada hari itu juga, dengan dibantu oleh : NY. INSIYAH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : HARYADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa :

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :


1. MOH. TAFKIR, SH.


FATURRAHMAN, SH.


2. SUNARYO, SH, M. Hum.

PANITERA PENGANTI :





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4333
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 30 Agustus 2006
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
C.q. Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
Nomor : UIN/02/JS/PP.00.9/831A/2006
Tanggal : 30 Agustus 2006
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ELI PUJI LESTARI
No. Mhs. : 02371315
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG DELIK PERKOSAAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 88/Pid.B/2002/PN.Klt)
Waktu : 30 Agustus 2006 s/d 30 Nopember 2006
Lokasi : KLATEN-PROP. JATENG

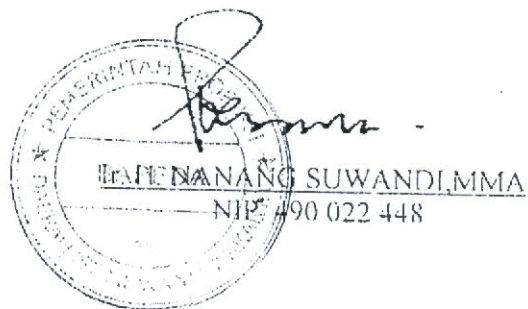
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314 - 318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 072/722 / II /11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
 3. Surat rekomendasi ijin dari Kepala Badan Kesbanglinmas Semarang Nomor : 070/1063/IX/2006 Tanggal : 4 September 2006
 - 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : ... Eli Puji Lestari ...
Pekerjaan/Mahasiswa : ... Univ. Islam Negeri Klajaja Yogyakarta ...
Alamat : ... Sutran, Jemawan, Jatinom, Klaten ...
Penanggungjawab : ... Drs. Makhrus Munajat, M. Hum ...
Judul/Tujuan : ... " PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG DELIK PERKOSAAN ...
... OLEH ANAK DI BAWAH UMUR " ...
Lokasi : ... Kabupaten Klaten ...
Lamanya : ... 4. September s/d 4. Desember 2006 ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Tembusan Surat ini dikirim Kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kab. Klaten
2. Ketua Pengadilan Negeri Klaten
3. Dekan Fak. Syari'ah Univ. Islam N Kalijaga
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Klaten, ... 5. September ... 2006

An. BUPATI KLATEN

Kepala Badan Perencanaan Daerah

Ub. Sekretaris



AGUS YANUARI, SE. M.S.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 4 September 2006

Kepada

Yth. **BUPATI KLATEN**
Up. KA KESBANG DAN LINMAS
Di
KLATEN

Nomor : 070/1063/IX/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : Gubernur DIY
Tanggal : 30 Agustus 2006
Nomor : 070/4333

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **ELI PUJI LESTARI**
Alamat : **Kampus Univ. Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta**
Pekerjaan : **Mahasiswi**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
" **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG DELIK PERKOSAAN**
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR "

Penanggung Jawab : **Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**
Peserta : -
Lokasi : **Kab. Klaten**
Waktu : **4 Sept. s.d 4 Des. 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UB- KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Laporan Hasil Wawancara

dengan Bapak Mohammad Taffkir (salah seorang hakim yang menangani perkara)
tanggal 22 Oktober 2006

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara yang dilakukan terhadap terdakwa?
2. Alasan apa yang membuat hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut dengan Hakim Majelis/ dengan Sidang Majelis?
3. Dalam perkara ini Pasal berapa saja yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam pemidanaan terhadap terdakwa?
4. Mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan mengapa Majelis Hakim lebih memilih Pasal 285 KUHP sebagai dasar dakwaan, mengapa bukan Pasal 286 atau Pasal 291 KUHP?
5. Dalam putusan pada pertimbangan yang akhir eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menerima semua yang menjadi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, mengapa bisa demikian dan apa alasannya?
6. Bagaimana hasil final dari persidangan tersebut, dan apa yang diputuskan Hakim atas perkara tersebut?
7. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga putusan tersebut dijatuhkan?
8. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis kejahatan kumulatif (*concursum idealis*), ketentuan seperti apa yang digunakan untuk menghukum terdakwa, apakah semua pasal yang menjerat terdakwa di gabungkan atau dipisah atau bagaimana?
9. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, menurut bapak pribadi apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dan dapat dirasa adil, mengingat akan kejahatan yang dilakukan dan segala hal ikhwal mengenai terdakwa?

PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN

Jl. Rata Klaten-Solo Km. 2, Jonggrangan, Klaten

Telp. (0272) 323566 – 321044

Nomor : W9.DC.HD.07.08.755 Klt.

Klaten, 08 NOV 2006

Lampiran : -

Perihal : SURAT KETERANGAN

PENELITIAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

S R I Y A D I, SH. Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Klaten menerangkan bahwa :

Nama : ELI PUJI LESTARI.

N I M. : 02371315.

Universitas : ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

A l a m a t : Sutran, Jemawen, Jatinom. Klaten.

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten dengan judul :

“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG DELIK PERKOSAAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. (Studi Putusan Perkara
No.88/Pid.B/2002/PN.KLT) “

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN



S R I Y A D I, SH.

NIP. 040035991

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Eli Puji Lestari
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Tempat & tgl. Lahir : Klaten, 06 April 1984
Alamat Asal : Sutran, Jemawan, Jatinom, Klaten
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ori I, Gg. Ori 2 No. 11 Papringan, Yogyakarta
Nama Orang Tua :
1. Ayah : Ghofaruddin (Alm)
Pekerjaan : -
2. Ibu : Sri Sumarni
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri I Jemawan, 1990-1996
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom, 1996-1999
3. SMU Muhammadiyah I Klaten, 1999-2002
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2002

Yogyakarta, 27 Januari 2007

Penyusun

Eli Puji Lestari

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Eli Puji Lestari
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Tempat & tgl. Lahir : Klaten, 06 April 1984
Alamat Asal : Sutran, Jemawan, Jatinom, Klaten
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ori I, Gg. Ori 2 No. 11 Papringan, Yogyakarta
Nama Orang Tua :

1. Ayah : Ghofaruddin (Alm)
Pekerjaan : -
2. Ibu : Sri Sumarni
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri I Jemawan, 1990-1996
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom, 1996-1999
3. SMU Muhammadiyah I Klaten, 1999-2002
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2002

Yogyakarta, 27 Januari 2007

Penyusun


Eli Puji Lestari